



PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PT. BANK SYARIAH INDONESIA TBK DENGAN PENGADILAN AGAMA KAJEN KELAS I B TENTANG LAYANAN FASILITAS PERBANKAN

No. 01/008-2/0578 No. W11 ~ A36 / 2215 / KU. 05 / VIII / 2021

Perjanjian Kerja Sama layanan fasilitas perbankan ini dibuat dan ditandatangani pada hari Senin tanggal 2 Agustus tahun 2021 bertempat di Kantor Pengadilan Agama Kelas I B Kajen , oleh antara PIHAK-PIHAK:

- 1. PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK, berkedudukan dan berkantorpusat di Jakarta Selatan, beralamat di Gedung The Tower, Jalan Gatot Subroto No. 27 Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12930, dalam hal ini diwakili oleh Aji Mulyanto selaku Branch Manager KCP Pekalongan Kajen bertindak sesuai jabatannya berdasarkan Surat Kuasa Area Manager Area Semarang Raya Nomor 01/035-KUA/040A tanggal 1 Februari 2021 dan Surat Keputusan / Surat Ketetapan Penempatan dan Penugasan (SKPP) Nomor 2021/7784-SK/HC-BSI tanggal 1 Februari 2021 dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk, untuk selanjutnyadi sebut "PIHAK KESATU"
- 2. PENGADILAN AGAMA KAJEN KELAS I B, berkedudukan dan berkantor di Jalan Teuku Umar Nomor 9 Kajen Kabupaten Pekalongan, dalam hal ini diwakili oleh Azimar Rusydi, S.Ag., M.H., selaku KETUA PENGADILAN bertindak berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 127/KMA/SK/VI/2021 tentang Promosi dan Mutasi Hakim di Lingkungan Peradilan Agama, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Kelas I B Kajen untuk selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA"

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bertindak secara sendiri-sendiri untuk selanjutnya disebut "PIHAK" dan secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut "PARA PIHAK"

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

 Bahwa PIHAK PERTAMA adalah sebuah badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang Jasa Perbankan berdasarkan prinsip syariah yang salah satu kegiatan usahanya memberikan pembiayaan yang berdasarkan ketentuan dan kebutuhan bermaksud untuk memanfaatkan jasa layanan perbankan melalui PIHAK KEDUA.





- Bahwa PIHAK KEDUA merupakan pengadilan tingkat pertama yang beradadi bawah Mahkamah Agung sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- Bahwa PIHAK PERTAMA melalui Kantor Cabang PIHAK PERTAMA yaitu Kantor Cabang KCP Pekalongan Kajen akan menyediakan layanan fasilitas perbankan serta layanan fasilitas tunjangan jasa untuk PIHAK KEDUA.
- PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan kerjasama dalam hal layanan fasilitas perbankan dan layanan fasilitas tunjangan jasa untuk pegawai di lingkungan PIHAK KEDUA.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK dengan ini setuju dan sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama antara Bank Syariah Indonesia, Tbk dan Pengadilan Agama Agama Kelas I B Kajen tentang layanan fasilitas perbankan selanjutnya disebut "Perjanjian", dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 DEFINISI

Semua kata atau istilah sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian ini kecuali secara tegas dinyatakan lain mempunyai pengertian sebagai berikut:

- Layanan Fasilitas Perbankan adalah pelayanan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, yang tidak terbatas pada layanan pendanaan atau pembiayaan sesuai dengan produk yang dimiliki oleh PIHAK PERTAMA.
- 2. Fasilitas Tunjangan Jasa adalah layanan fasilitas pengelolaan tunjangan jasa yang terdiri dari tunjangan jasa medis, jasa manajemen, dan tunjangan lainnya terhadap pegawai di lingkungan kerja PIHAK KEDUA.
- 3. Pegawai adalah pegawai pada lingkungan kerja PIHAK KEDUA.
- 4. Hari Kerja adalah hari kerja pada waktu Bank Indonesia buka untuk menyelenggarakan kliring antar bank dan hari kerja pada waktu PIHAK KEDUA (Senin sampai dengan Sabtu) kecuali hari libur nasional di Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- Data Penerima Fasilitas Tunjangan Jasa adalah data Pegawai yang menerima fasilitas tunjangan jasa medis, jasa manajemen, dan lainnya yang mencantumkan Nama dan Nomor rekening penerima untuk keperluan pada PIHAK KEDUA melalui fasilitas perbankan.

9 }





PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- PARA PIHAK sepakat akan berikhtiar secara maksimal sesuai tugas dan pokok masingmasing untuk membantu dan memperlancar penyaluran tunjangan jasa medis, jasa manajemen, dan lainnya di lingkungan PIHAK KEDUA dengan prinsip tepat jumlah, tepat waktu dan tepat sasaran.
- 2. Sebagai landasan untuk memberikan fasilitas perbankan kepadaPegawai di lingkungan PIHAK KEDUA yang tidak terbatas pada layanan pendanaan ataupun pembiayaan.

PASAL 3 JENIS-JENIS LAYANAN PERBANKAN

PARA PIHAK bermaksud mengadakan kerjasama dengan prinsip saling menguntungkan dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku pada masing-masing Pihak, antara lain termasuk namun tidak terbatas pada bidang Layanan Jasa dan Produk Perbankan Berdasarkan Prinsip Syariah sebagai berikut:

- Pemanfaatan produk-produk dana seperti giro, tabungan dan deposito dengan imbal hasil sebagaimana ketentuan umum yang berlaku pada PIHAK PERTAMA yang merupakan kesepakatan di antara PARA PIHAK yang akan diatur kemudian dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri.
- Pemanfaatan produk-produk pembiayaan seperti Mitra Guna, Mitraguna Online, Mikro KUR dan Jenis pembiayaan lainnya seperti Pembiayaan Griya, OTO, Umroh, Pensiun, Prapensiun sesuai ketentuan internal yang berlaku pada PIHAK PERTAMA bagi PIHAK KEDUA.
- PARA PIHAK akan melakukan publikasi secara bersama-sama terkaitd engan Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani oleh PARA PIHAK terbatas dalam lingkup PIHAK KEDUA.
- 4. Pemberian produk-produk Jasa seperti *Electronic Banking, Trade Service, Cash Management System* dan jasa lain yang mungkin dibutuhkan bagi**P IHAK KEDUA**,
- Pelayanan yang sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku atas jasa perbankan syariah milik PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
- 6. Kerjasama lainnya yang disepakati dan saling menguntungkan di antara PARA PIHAK

PASAL 4 SYARAT FASILITAS PELAYANAN PERBANKAN

Pemberian penggunaan syarat fasilitas pelayanan perbankan akan diberikan oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan jenis pelayananp erbankan yang akan digunakan oleh PIHAK KEDUA

9 }





PASAL 5 BIAYA-BIAYA

- PIHAK KEDUA dibebaskan dari segala bentuk biaya pembayaran dan penyaluran tunjangan jasa medis, jasa manajemen dan tunjangan lainnya kepada Pegawai.
- Biaya-biaya yang sehubungan dengan promosi dan sosialisasi oleh PIHAK PERTAMA akan menjadi tanggungjawab PIHAK PERTAMA.
- 3. Biaya yang dikenakan atas produk maupun transaksi pada Tabungan Syariah Indonesia, Tbk berupa biaya administrasi, biaya rekeningp asif, transaksi penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, dan transfer mengikuti ketentuan yang berlaku di PIHAK PERTAMA dan menjadi tanggungjawab Pegawai selaku pemohon layanan fasilitas perbankan.
- 4. Biaya-biaya yang timbul atas layanan fasilitas perbankan lainnya yang diterima oleh Pegawai akan dibebankan kepada Pegawai.

PASAL 6 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. PIHAK PERTAMA, berhak:

- a. Menerima dan mengelola dana tunjangan jasa yang tediri dari jasa medis, jasa manajemen, dan tunjangan lainnya melalui rekening masing-masing Pegawai di lingkungan PIHAK KEDUA sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA.
- b. PIHAKPERTAMA berhak melakukan promosi terkait layanan jasa perbankan syariah kepada Pegawai di lingkungan PIHAKKEDUA.

PIHAK PERTAMA wajib:

- Membuat rekening tabungan atas nama pemohon sesuai dengan daftar nama yang diajukan oleh PIHAK KEDUA.
- b. Menyerahkan buku rekening dan kartu ATM kepada pemohon layanan fasilitas perbankan sebelum pencairan dilaksanakan.
- c. Menawarkan dan memberikan fasilitas perbankan lainnya kepada Pegawai dibawah lingkungan PIHAK KEDUA serta menindaklanjuti setiap informasi dari PIHAK KEDUA berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian ini.

3. PIHAK KEDUA, berhak:

- a. Mendapatkan pelayanan atas penyaluran tunjangan jasa medis, jasa manajemen, dan tunjangan lainnya sesuai dengan kesepakatan pada Perjanjian ini.
- b. Mendapatkan pelayanan perbankani ainnya yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan peraturan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA.





PIHAK KEDUA wajib:

- Menyampaikan daftar nama pemohon dan besaran Tunjangan yang diterima pegawai kepada PIHAK PERTAMA.
- Menginformasikan kepada Pegawai di lingkungan PIHAK KEDUA sehubungan dengan kerjasama perbankan dengan PIHAK PERTAMA.
- c. Memberikan surat keterangan ataur ekomendasi kepada Pegawai yang akan mengajukan fasilitas pembiayaan kepada PIHAK PERTAMA.
- d. Selama masa pembiayaan dan/atau pembiayaan nasabah belum lunas, PIHAK KEDUA dan pegawainya tidak akan memindahkan Tunjanganyang ada di PIHAK PERTAMA.

PASAL 7 PAJAK DAN BEA METERAI

- 1. PIHAK KEDUA tidak dibebani tanggung jawab atas pelunasan pajak dan bea meterai sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
- 2. Atas fasilitas perbankan lainnya yang diterima oleh Pegawai akan dikenakan beameterai yang akan dibebankan kepada Pegawai.

PASAL 8 TANGGUNG-JAWAB ATAS KERUGIAN

- Kerugian yang timbul akibat kesalahan/kelalaian PIHAK PERTAMA menjadi tanggungjawab PIHAK PERTAMA.
- Kerugian yang timbul akibat kesalahan/kelalaian PIHAK KEDUA menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA.
- Kerugian yang timbul akibat kesalahan/kelalaian PARA PIHAK menjadi tanggung-jawab PARA PIHAK sesuai dengan bobot kesalahan/kelalaiannya dan akan ditetapkan secara musyawarah.

PARA PIHAK tidak bertanggungjawab atas kerugian yang timbul akibat di luar batas kemampuan manusia (force-majeure).

PASAL 9 FORCE MAJEURE

 PARA PIHAK dianggap tidak melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini karena keadaan dan sebab-sebab diluar kemampuan masing-masing PIHAK atau adanya keadaan memaksa (force majeure) termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, angin topan, banjir, letusan gunung berapi), epidemi, sabotase, pemogokan masal, huru-hara, perang, revolusi, kebakaran, peledakan,





kekacauan yang disebabkan keadaan ekonomi, politik, sosial, pemberontakan, perubahan pemerintahan secara konstitusional, peraturan perundang-undangan, kebijakan ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh pada pelaksanaan Perjanjian ini. PIHAK yang mengalami keadaan tersebut tidak dapat dikenakan denda atau sanksi serta dibebaskan dari segala bentuk tuntutan atau gugatan dari pihak lainnya.

- Keadaan tersebut di atas harus diberitahukan oleh PIHAK yang bersangkutan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah terjadinya keadaan memaksa (Force Majeure) dengan melampirkan pernyataan tertulis dari penguasa setempat sebagai bahan pertimbangan.
- 3. Pemberitahuan sebagaimana tersebut pada Pasal 10 ayat (2) yang diterima setelah melewati batas waktu akhir pemenuhan pelaksanaan perjanjian berakibat hilangnya hak tuntutan sertahal hal lain sehubungan dengan sebab kahar yang terjadi, kecuali ditetapkan lain oleh PARA PIHAK sebagai hasil musyawarah untuk mufakat dan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis.
- 4. PIHAK PERTAMA dan atau PIHAK KEDUA dapat dibebaskan dari kewajiban untuk melaksanakan isi perjanjian kerjasama ini, baik sebagian atau pun keseluruhan, apabila hal tersebut diakibatkan oleh sebab kahar (force majeure) dan merupakan hasil musyawarah untuk mufakat PARA PIHAK dalam perjanjiani ni yang dituangkan secara tertulis.
- 5. Pihak yang bersangkutan harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai Perjanjian ini setelah keadaan memaksa (*Force Majeure*) tersebut berakhir.

PASAL 10 JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal penandatanganan perjanjian ini sampai dengan 14 Desember 2022.
- Perjanjian Kerjasama ini dilakukan review setiap 1 (satu) tahun sekali dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu, dengan pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis oleh masing-masing pihak paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Perjanjian Kerjasama ini berakhir.
- 3. Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- PIHAK yang bermaksud mengakhiri perjanjian tersebut harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya.
- 5. Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau ketentuan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerjasama ini.

9 }





- Berakhirnya atau diakhiri Perjanjian ini tidak menghapuskan hak, kewajiban, tanggung jawab masing-masing PIHAK yang masih harus dilakukan dan/atau diselesaikan terhadap PIHAK lainnya berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini.
- 7. PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 KUH Perdata sehingga pengakhiran dengan alasan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini secara sah dilakukan dengan pemberitahuan tertulis dari masing-masing PIHAK dan tidak memerlukan penetapan atau putusan Pengadilan.

PASAL 11 PERNYATAAN DAN JAMINAN

- PARA PIHAK menyatakan menjamin bahwa pihak pihak yang menandatangani Perjanjianini dan atau surat - surat / lampiran lainnya adalah merupakan pihak - pihak yang berhak dan berwenang mewakili PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan dan atau Keputusan yang berlaku pada masing - masing PIHAK.
- PARA PIHAK menyatakan dan menjamin bahwa segala risiko dan kerugian materiil maupun imateriil yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini sepenuhnya menjadi beban masing-masing PIHAK dan membebaskan PIHAK lainnya dari segala risiko dan kerugian tersebut apabila salah satu PIHAK melanggar ketentuan dalam Perjanjian ini.
- 3. PARA PIHAK menjamin akan menjaga kerahasiaan segala data/dokumen terkait dengan Perjanjian ini dari PIHAK manapun.
- Penandatanganan Perjanjian ini tidak bertentangan dengan ketentuan internal beserta perubahannya atau perjanjian lainnya yang telah dibuat atau ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- 5. PARA PIHAK wajib menginformasikan setiap terjadi pergantian pejabat yang berwenang kepada PIHAK lainnya.

PASAL 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- Perjanjian ini diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- Dalam hal terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan dan penafsiran Perjanjian ini, PARA PIHAK terlebih dahulu akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam jangka waktu selama-lamanya 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak perselisihan atau sengketa tersebut timbul.
- Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, PARA PIHAK tidak juga berhasil mencapai kata mufakat atas perselisihan yang timbul maka PARA PIHAK sepakat menyerahkan penyelesaian perselisihan ini di





Pengadilan Negeri dengan memilih tempat kedudukan yang umum dan tetap pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan.

4. Jika terjadi perselisihan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, masing-masing pihak harus tetap menyelesaikan kewajiban yang timbul sebelum terjadi perselisihan tersebut.

PASAL 13 PEMBERITAHUAN

 Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus diberikan mengenai atau sehubungan dengan Perjanjian ini, dilakukan dengan faksimili, pos express/pos tercatat, atau melalui perusahaan ekspedisi/kurir internal dari masing-masing Pihak yang ditujukkan ke alamat-alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA
PT BANK SYARIAH INDONESIA, TBK
KANTOR CABANG PEMBANTU
PEKALONGAN KAJEN
Telp. (0285) 382061 / 382062

PIHAK KEDUA PENGADILAN AGAMA KAJEN KELAS I B Telp. (0285) 381919 / 381949

- 2. Dalam hal terjadi perubahan alamat dari yang tercantum pada ayat 1 di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 (lima) Hari Kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada pihak lainnya, sepenuhnya menjadi resiko dan tanggung jawab PIHAK yang mengubah alamat

PASAL 14 KETENTUAN LAIN-LAIN

 Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian atas dasar permufakatan PARA PIHAK, yang akan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) dan atau Perjanjian tersendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.





- Perjanjian ini, mulai berlaku dan mengikat kedua belah PIHAK sejak ditandatanganinya Perjanjian ini.
- 3. Dokumen-dokumen, surat-surat, dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan Perjanjian ini, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.
- 4. Perjanjian ini akan mengikat atas dan timbul untuk kepentingan PARA PIHAK berikut pengganti dan penerus masing-masing Pihak. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban PARA PIHAK yang timbul berdasarkan Perjanjian ini tidak dapat dipindahkan atau dengan cara apapun dialihkan kepada pihak ketiga lain manapun tanpa adanya persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya dalam Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini, dibuat dalam rangkap 2 (Dua) asli , masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan telah diterima PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA pada saat Perjanjian ini ditandatangani. Demikian Perjanjian ini dibuat berdasarkan itikad baik dan untuk dipatuhi serta dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

PIHAK PERTAMA PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK

BANK SYARIAH INDONESIA
KCP Pekalongan Kajen
TEM DEL

OC 19EAJX492212835

AJI MULYANTO KEPALA CABANG PIHAK KEDUA PENGADILAN AGAMA KAJEN KELAS I B

AZIMAR RUSYDI, S.AG., M.H.,